

BUPATI BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi guna menunjang efektifitas dan kelancaran kegiatan pengarsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau, perlu adanya pedoman klasifikasi arsip yang tunggal dan seragam;
 - b. bahwa berdasar ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, klasifikasi arsip ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia:
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Klasifikasi Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintahan Daerah;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Perpanjangan Daerah Tingkat Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Menteri Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);

7. Peraturan Daerah Tahun 2018 Nomor 4 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Nomor 4 Perpustakaan dan Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2022 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

 Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan Arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit

informasi kearsipan.

3. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas Arsip.

4. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan

pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

- 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Menteri Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);
- 7. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Kearsipan (Berita Kabupaten Berau Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Tahun 2018 Nomor tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2022 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 2. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan Arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
- 3. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas Arsip.
- 4. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Berau Nomor 5 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb, pada tanggal 19 September 2024

SRI JUNIAUSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb pada tanggal 19 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

SEKRETARIA DAERAH MUHAMAAD SAID

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2024 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

000	UMUM				
	000.1	KETATAUS	USAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN		
		000.1.1	Telekomunikasi		
		000.1.2	Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
			000.1.2.1	Perjalanan Dinas Kepala Daerah	
			000.1.2.2	Perjalanan Dinas DPRD	
			000.1.2.3	Perjalanan Dinas Pegawai	
		000.1.3	Perjalanan D	inas Luar Negeri	
			000.1.3.1	Perjalanan Dinas Kepala Daerah	
			000.1.3.2	Perjalanan DInas DPRD	
			000.1.3.3	Perjalanan Dinas Pegawai	
		000.1.4	Penggunaan	Fasilitas Kantor (antara lain:	
			Permintaan		
			Gedung, Ken	daraan, Wisma, Rumah Dinas dan	
			Fasilitas Kan		
		000.1.5		nan (antara lain: Notula/Risalah	
			Rapat)		
		000.1.6	Penyediaan I	Konsumsi	
		000.1.7	•	Kendaraan Dinas	
			000.1.7.1	Pengurusan surat-surat kendaraan	
				dinas	
			000.1.7.2	Pemeliharaan dan perbaikan	
			000.1.7.3	Pengurusan kehilangan dan	
				masalah kendaraan	
		000.1.8	Pemeliharaa	n Gedung, Taman dan Peralatan	
			Kantor		
			000.1.8.1	Pertamanan/ Landscape	
			000.1.8.2	Penghijauan	
			000.1.8.3	Perbaikan Gedung	
			000.1.8.4	Perbaikan Peralatan Kantor	
			000.1.8.5	Perbaikan Rumah Dinas/ Wisma	
			000.1.8.6	Kebersihan Gedung dan Taman	
		000.1.9		Jaringan Listrik, Air, Telepon dan	
			Komputer		
			000.1.9.1	Perbaikan / Pemeliharaan	
			000.1.9.2	Pemasangan	
		000.1.10	Ketertiban dan Keamanan		
			000.1.10.1	Pengamanan, Penjagaan, dan	
				Pengawalan terhadap Pejabat,	
				Kantor dan Rumah Dinas	
			000.1.10.2	Laporan Ketertiban dan Keamanan	
		000.1.11		Pengelolaan Parkir	
		000.1.12		Pakaian Dinas Pegawai, Satpam,	
				ersihan dan Pegawai lainnya	

000.2 PERLENGKAPAN

000.2.1 Inventarisasi dan Penyimpanan

900.1.15.4 Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli (antara lain: penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah, Penyiapan evaluasi

rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan

daerah)

900.1.15.5 Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah (antara lain: penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertangungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertangungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, pengelolaan

> sistem informasi keuangan daerah).

> > BUPATI BERAU

pengelolaan

SRI JUNIAUSIH MAS